



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
8. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
11. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Anak sertamencegah terjadinya perlakuan yang salah dan kekerasan terhadap anak, memberikan perlindungan serta layanan terhadap anak korban kekerasan, pemulihan dan reintegrasi sosial (rehabilitasi) kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan kepada lembaga yang membidangi.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Anak usia dini adalah anak berusia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.
14. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 7 sampai 18 tahun.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
16. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
17. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak Pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
18. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
19. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

20. Anak korban kekerasan fisik dan non fisik atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
21. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaannya baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
22. Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
23. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
24. Eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
25. Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
26. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang berada dalam sekelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial-budaya yang bersifat sosial dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional.
27. Anak korban penyalahgunaan Napza adalah seorang anak yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
28. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
29. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
30. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
31. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
32. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
34. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 2

- (1) Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Perlindungan Anak dilakukan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- d. melakukan penanganan terhadap korban kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- e. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan anak, meliputi:

- a. Hak Anak;
- b. Kewajiban dan Tanggungjawab;
- c. Pencegahan;
- d. Pengurangan resiko;
- e. Penanganan;
- f. Perencanaan;
- g. Pelaksanaan;
- h. Kabupaten Layak Anak;
- i. Partisipasi Anak;

- j. Kerjasama dan Koordinasi;
- k. Sistem Informasi;
- l. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- m. Kelembagaan;
- n. Pembiayaan;
- o. Larangan; dan

BAB III HAK ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- h. setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- k. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- l. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- m. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak di daerah;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
- f. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; dan
- i. memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 - b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dan pelaksanaan perlindungan anak di daerah;
 - c. pemerintah daerah melaksanakan dan mewujudkan KLA;
 - d. merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berwawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - e. merumuskan kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;
 - f. menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - g. merumuskan norma, tolok ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - h. memfasilitasi pengembangan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
 - j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
 - l. membina dan mengembangkan kelembagaan perlindungan anak.

- (2) Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga-lembaga advokasi yang terlibat di dalam pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 - c. melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - d. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban;
 - e. melakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan;
 - f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
 - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 10

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
 - c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
 - e. memberikan identitas diri anak sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan; dan
 - g. memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 11

- (1) Pencegahan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
- a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi; dan
 5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan hak anak.
 - b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran anak.
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, keluarga dan orang tua sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

BAB VI PENGURANGAN RESIKO

Pasal 12

Sasaran pengurangan resiko penyelenggaraan perlindungan anak adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi dan penelantaran.

Pasal 13

Pengurangan resiko penyelenggaraan perlindungan anak, meliputi:

- a. anak dalam situasi rentan, dengan:
 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- b. anak di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dengan:
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- c. anak di lingkungan pendidikan dengan:
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- d. anak di lingkungan masyarakat, dengan:
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha; tempat hiburan; dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
 5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
 8. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/desa/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 14

- (1) Upaya pengurangan pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. LSM dan Orsos sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - c. keluarga dan orang tua sesuai dengan lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi anak.
- (2) Upaya pengurangan resiko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, LSM dan Orsos dilakukan secara terpadu dalam koordinasi OPD yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak.

BAB VII PENANGANAN

Pasal 15

Sasaran penanganan penyelenggaraan perlindungan anak adalah:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 16

Pelaksanaan penanganan, meliputi:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 17

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 18

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan oleh OPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERENCANAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan anak untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangannya yang terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana jangka pendek/tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan perlindungan anak memperhatikan perencanaan perlindungan anak atau perencanaan lain terkait anak dari pemerintah pusat.
- (3) Perencanaan perlindungan anak meliputi seluruh ruang lingkup penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sasaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (4) Perencanaan perlindungan anak berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Penyusunan perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau OPD yang bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Pasal 21

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- (3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perlindungan Anak.
- (4) Rencana Jangka pendek/tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 22

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rencana perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan atas data dan informasi.

BAB IX PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pelaksanaan perlindungan anak ditujukan kepada:

- a. anak dalam kandungan;
- b. anak usia dini;
- c. anak usia sekolah;
- d. anak telantar; dan
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua Anak Dalam Kandungan

Pasal 24

- (1) Anak dalam kandungan mempunyai hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga dan orang tua wajib bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Anak Usia Dini

Pasal 25

Bentuk perlindungan anak bagi anak usia dini mencakup:

- a. pengasuhan dan perawatan;
- b. pendidikan;
- c. bimbingan agama;
- d. bimbingan psikomotorik;
- e. bimbingan belajar;
- f. bimbingan kepribadian;
- g. bimbingan kreativitas/daya cipta;
- h. rekreasi;
- i. bermain kelompok; dan
- j. pelayanan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia dini, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan anak;
 - b. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - d. program pendidikan anak usia dini;
 - e. program anak asuh; dan
 - f. memperoleh akta kelahiran.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Anak Usia Sekolah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah, meliputi:
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat layanan pendidikan yang berkualitas;
 - e. mendapat pengasuhan dan pendampingan; dan
 - f. mendapat sarana bermain dan olah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pasal 29

Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 30

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, baik di sekolah reguler maupun di sekolah khusus.

Pasal 31

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 32

Anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal.

Bagian Kelima Anak Terlantar

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak telantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak telantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan dalam Panti dan di luar Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (4) Bentuk pelayanan di luar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat di luar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RPA dan PSAA milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan terdaftar di Instansi terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Keenam Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan;
 - b. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 - c. anak dalam situasi darurat;
 - d. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 - f. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- g. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- h. anak yang menyandang disabilitas;
- i. anak korban perlakuan salah;
- j. Anak korban jaringan terorisme;
- k. Anak dengan HIV/AIDS; dan
- l. Anak korban Pornografi.

Paragraf 2
Anak Korban Perdagangan, Penculikan dan Penjualan

Pasal 35

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penegak hukum, orang tua, dan masyarakat mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daerah lain maupun negara lain yang bersifat bilateral yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
Anak Korban Kekerasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.

- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

Paragraf 4 Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf 5 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 40

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Orang Tua dan Masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- (4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 6

Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, masyarakat dan orang tua, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Paragraf 7

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf 8
**Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika,
dan Zat Adiktif lainnya**

Pasal 43

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Paragraf 9
Anak yang Menyandang Disabilitas

Pasal 44

- Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan cara:
- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.”

Paragraf 10
Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 45

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan;
 - b. Pencegahan;
 - c. Perawatan;
 - d. Konseling;
 - e. rehabilitasi sosial; dan
 - f. pendampingan sosial.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB X
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 46

Pengembangan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pasal 47

- (1) Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :
 - a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
 - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
 - e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
- (2) Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, Bupati membentuk Tim Gugus tugas Kabupaten Layak Anak.
- (4) Tim gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 48

Prinsip, pra-syarat, langkah-langkah kebijakan, indikator KLA serta peran para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI ANAK

Pasal 49

Pengembangan partisipasi anak dalam perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan anak harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak atau lembaga partisipasi anak lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (3) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Lembaga partisipasi anak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LSM atau lembaga lain yang tugas dan fungsinya untuk melindungi hak anak dan telah terdaftar pada OPD yang mengkoordinir perlindungan anak.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai forum partisipasi anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, meliputi kerjasama dalam pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitas, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain, meliputi pelaksanaan program, pembiayaan, pengembangan fasilitas, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi:
 - a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. anak korban eksploitasi seksual;
 - h. pekerja rumah tangga anak;
 - i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan
 - k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpisah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perlindungan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan anak dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, serta didukung oleh instansi vertikal di daerah dan LSM/Orsos.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
 - b. melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
 - c. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
 - d. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
 - e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.
 - f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah; dan
 - g. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Lembaga advokasi dilarang menolak melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (3) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage* dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (4) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan

kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

- (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (6) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 Desember 2018

**BUPATI ROKAN HULU,
ttd**

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU: 4.92.C/2018.**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,

KEPALA BAGIAN HUKUM,


**H. EDI SUHERMAN, SH
PEMBINA
NIP. 19661001 199303 1 004**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah merupakan tunas bangsa yang diharapkan akan menjadi penerus cita-cita bangsa dan anak adalah sekaligus merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan Pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum, guna mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Instrumen Internasional mengenai perlindungan hak-hak anak tertuang di dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 yang dikenal dengan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Keppres RI Nomor 36 Tahun 1990.

Konvensi Hak-Hak Anak memiliki makna yang besar dalam konteks perjuangan pemberian perlindungan hak-hak anak di lingkungan masyarakat internasional. Konvensi ini secara rinci mengatur hak-hak perorangan bagi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun untuk mengembangkan kemampuan diri bebas dari kelaparan dan kekurangan, keterlantaran, pemerasan, atau bentuk-bentuk penyalahgunaan lain.

Di dalam instrumen hukum nasional Indonesia, Hak Asasi Anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur mulai dari Pasal 52 s/d Pasal 66. Hak Anak sebagaimana rumusan Pasal 52 ayat (2) UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan landasan yuridis lainnya mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan meregulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan

belas) tahun. Asas perlindungan anak di sinipun sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak tersebut didasarkan pada asas-asas, diantaranya: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun kenyataan yang dihadapi karena kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang dijumpai sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu, anak penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan eksploitasi (baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual) dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari Pemerintah maupun masyarakat.

Walaupun sudah ada kebijakan Undang-Undang Tentang perlindungan anak, namun untuk menangani permasalahan anak diperlukan langkah kebijakan yang lebih aplikatif dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, dimana Pemerintah harus lebih bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Sehingga dalam penyelenggaraan perlindungan peran serta aktif masyarakat perlu diarahkan, dibina dan di kembangkan agar dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah yang berkompeten dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, merupakan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus bentuk responsitas dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selaku pemangku kewajiban yang utama dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi anak. Mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka tidak hanya merupakan masa depan bangsa, tetapi juga masa kini dari bangsa Indonesia, maka setiap anak tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta berhak mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8